



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Kusuma Bangsa Nomor 32 Telp. 0322-321021 – 321176 Lamongan
Fax. 0322- 312484

KEPUTUSAN

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan**

Nomor : 421.1/ 297/413.107/SK/2004

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan
Kelompok Bermain

TK PEMBANGUNAN

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

- Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor : 01/PADU/E-01/X/2003.
Tanggal : 12 Januari 2004.
- ; a. Bahwa Yayasan/Lembaga **YYS.DS.Gedongboyountung** dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PADU.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Kepada,
- Nama Yayasan/Lembaga : **YYS.DS.Gedongboyountung**
Alamat : **Desa Gedongboyountung, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan.**
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam bentuk Kelompok Bermain.
- Nama Kelompok Bermain : **TKPEMBANGUNAN**
Alamat : **Desa Gedongboyountung, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan.**
- Didirikan pada tanggal : **12 Januari 2004.**

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 25 Februari 2004



Kepala Dinas P dan K Kabupaten Lamongan,

Drs. H. WANNAB ABDINEGORO, MM
Pembina TK. I
NIP : 130522287

Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. Kasubdin PLS.
3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Turi.
4. Ketua Yayasan/ Lembaga YYS.DS.Gendongboyountung.